



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 124/Pdt.P/2025/PN Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonogiri yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

LITA CHANDRA, Lahir di Wonogiri, 16 April 1990, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Ngluwak, RT01, RW08, Desa Giriwarno, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri di bawah register Nomor 124/Pdt.P/2025/PN Wng tanggal 10 Juni 2025 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa anak kesatu Pemohon berjenis kelamin laki-laki yang lahir di Wonogiri pada tanggal 12 November 2018, anak tersebut terlahir dengan nama CARROLUSS KEN SAKALA HAREFA;
2. Bahwa anak tersebut di atas merupakan anak yang lahir dari perkawinan yang sah pasangan suami-istri: BARNABAS GUNAWAN HAREFA dan LITA CHANDRA (PEMOHON) yang melangsungkan perkawinannya pada tanggal 09 Mei 2018;
3. Bahwa kelahiran anak kesatu Pemohon tersebut di atas telah dilaporkan dan tertera pada Kutipan Akta Kelahiran No. 3312-LU-16112018-0015 tertanggal 19 November 2018, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri;

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2025/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa saat ini Pemohon telah bercerai dengan Suami Pemohon BARNABAS GUNAWAN HAREFA sejak tanggal 19 Januari 2024, sebagaimana tercatat dalam Akta Cerai No. 0085/AC/2024/PA.Wng tertanggal 19 Januari 2024 yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Wonogiri;
5. Bahwa saat ini Pemohon bermaksud melakukan perbaikan dan atau pergantian nama anak Pemohon tersebut semula bernama CARROLUSS KEN SAKALA HAREFA menjadi KEN SAKALA HAREFA. Maksud dan tujuan perubahan dan atau pergantian nama anak tersebut adalah karena anak Pemohon sering sakit-sakitan, oleh karena itu Pemohon berkeinginan mengganti nama anak Pemohon dari nama CARROLUSS KEN SAKALA HAREFA menjadi KEN SAKALA HAREFA, yang menurut kepercayaan pemohon dengan nama yang baru menjadi doa dan harapan menjadi anak yang sehat serta baik dan sholeh;
6. Bahwa Pemohon dalam permohonan mengganti nama anak tersebut tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum, serta bukan nama suatu gelar dan bangsawan, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu. Namun untuk tertib administrasi kependudukan dan menghindari permasalahan dikemudian hari;
7. Bahwa dengan mengingat Pasal 1 angka 17 jo. Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 53 Perpres No. 98 Tahun 2018, maka cukup beralasan hukum apabila Para Pemohon mengajukan permohonan ini pada Pengadilan Negeri Wonogiri Kelas IB dan selanjutnya mohon Penetapan;
8. Bahwa karena perubahan dan atau ganti nama seseorang (in casu anak kedua Pemohon yang terlahir dengan nama CARROLUSS KEN SAKALA HAREFA) tidak dilarang dan atau diperkenankan undang-undang maka cukup beralasan hukum apabila Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri Kelas IB mengabulkan permohonan Pemohon;
9. Bahwa perubahan dan atau pergantian nama anak kesatu Pemohon semula bernama CARROLUSS KEN SAKALA HAREFA menjadi KEN SAKALA HAREFA dimohonkan Pemohon adalah karena anak Pemohon sering sakit-sakitan, oleh karena itu Pemohon berkeinginan mengganti nama anak Pemohon dari nama CARROLUSS KEN SAKALA HAREFA menjadi KEN SAKALA HAREFA, yang menurut kepercayaan pemohon dengan nama yang baru menjadi doa dan harapan menjadi anak yang sehat serta baik dan sholeh;

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2025/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa mengingat Pasal 52 ayat (2) Undang undang Nomor 23/2006 jo. UU No. 24/2013 pada prinsipnya mengatur bahwa perubahan dan atau pergantian nama haruslah dilaporkan oleh yang bersangkutan maka cukup beralasan hukum apabila Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri Kelas IB memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan dan atau pergantian nama anak kedua Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak salinan penetapan ini diterima;

11. Bahwa untuk kepentingan permohonan ini, Para Pemohon menyertakan bukti berupa:

1. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama LITA CHANDRA (Pemohon);
2. Fotocopy dari asli Kartu Keluarga No. 3312220805240003;
3. Fotocopy dari asli Akta Cerai No. 0085/AC/2024/PA.Wng tertanggal 19 Januari 2024 yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Wonogiri;
4. Fotocopy dari asli Kartu Identitas Anak No. 3312221211180001
5. Fotocopy dari asli Akta Kelahiran No. 3312-LU-16112018-0015 tertanggal 19 November 2018 tercatat atas nama CARROLUSS KEN SAKALA HAREFA diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri;
6. Surat Pengantar/Keterangan dari Sekretariat Desa Giriwarno No. 300/287

Berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah pemohon uraikan diatas, mohon kepada Pengadilan Negeri Wonogiri Kelas IB berkenan menerima, memeriksa dan memutuskan untuk menetapkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah dan atau mengganti nama anak Pemohon, yaitu CARROLUSS KEN SAKALA HAREFA dirubah dan atau diganti menjadi KEN SAKALA HAREFA;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan dan atau pergantian nama anak kesatu Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak salinan penetapan ini diterima;
4. Membebaskan biaya penetapan permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang bahwa terhadap permohonan yang telah diajukannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2025/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk Wonogiri NIK. 3372055404900004 atas nama Lita Chandra (Bukti P-1);
2. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga Nomor 3312220805240003 tertanggal 16 Mei 2024, atas nama Kepala Keluarga Lita Chandra (Bukti P-2);
3. Fotokopi dari asli Akta Cerai Nomor 0085/AC/2024/PA.Wng tertanggal 19 Januari 2024 (Bukti P-3);
4. Fotokopi dari asli Kartu Anak NIK. 3312221211180001 tertanggal 16 Juli 2024, atas nama Carroluss Ken Sakala Harefa (Bukti P-4);
5. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3312-LU-16112018-0015, tanggal 19 November 2018 atas nama Carroluss Ken Sakala Harefa (Bukti P-5);
6. Fotokopi dari asli Surat Pengantar Kepala Desa Giriwarno, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri, Nomor 300/287, tanggal 2 Juni 2025 (Bukti P-6);

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, di dalam persidangan Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sri Dwi Ningsih, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa Saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - bahwa Pemohon sebagai anak kandung Saksi yang pertama, dari dua bersaudara dimana Pemohon mempunyai satu adik perempuan;
 - bahwa suami Saksi masih hidup, namun saat ini sudah cerai;
 - bahwa Pemohon tinggal di Ngluwak RT01, RW08, Desa Giriwarno, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri;
 - bahwa Pemohon sudah menikah dengan Sdr. Barnabas Gunawan Harefa pada tanggal 9 Mei 2018, namun saat ini sudah bercerai;
 - bahwa pernikahan Pemohon dengan suaminya tersebut resmi dan sudah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri;
 - bahwa Pemohon cerai dengan suaminya pada tahun 2023;
 - bahwa pernikahan Pemohon dengan suaminya tersebut telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang lahir pada tanggal 19 November 2018;

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2025/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa anak Pemohon bernama Carroluss Ken Sakala Harefa;
 - bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan ganti nama atas nama anak kandung Pemohon tersebut;
 - bahwa anak Pemohon yang semula bernama Carroluss Ken Sakala Harefa diganti dengan nama Ken Sakala Harefa;
 - bahwa semenjak kecil anak Pemohon dibawah pengasuhan ibu kandungnya (Pemohon);
 - bahwa maksud Pemohon melakukan perubahan nama anak Pemohon tersebut, karena sewaktu kecil anak Pemohon sering sakit-sakitan dan dengan adanya perubahan nama tersebut Pemohon berharap agar anaknya tumbuh dengan sehat dan untuk kedepannya dengan perubahan nama tersebut masa depan anak Pemohon akan menjadi lebih baik;
 - bahwa sejak dilakukan syukuran ganti nama, anak Pemohon tersebut dalam kondisi sehat;
 - bahwa anak Pemohon bukan merupakan anak kembar;
2. Saksi Daryanto, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- bahwa orang tua kandung Pemohon dengan orang tua kandung Saksi adalah saudara sepupu jauh;
 - bahwa Pemohon tinggal di Ngluwak RT01, RW08, Desa Giriwarno, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri;
 - bahwa Pemohon sudah menikah dengan Sdr. Barnabas Gunawan Harefa pada tanggal 9 Mei 2018, namun saat ini sudah bercerai;
 - bahwa pernikahan Pemohon dengan suaminya tersebut resmi dan sudah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri;
 - bahwa Pemohon cerai dengan suaminya pada tahun 2023;
 - bahwa pernikahan Pemohon dengan suaminya tersebut telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang lahir pada tanggal 19 November 2018;
 - bahwa anak Pemohon bernama Carroluss Ken Sakala Harefa;
 - bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan ganti nama atas nama anak kandung Pemohon tersebut;
 - bahwa anak Pemohon yang semula bernama Carroluss Ken Sakala Harefa diganti dengan nama Ken Sakala Harefa;

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2025/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa semenjak kecil anak Pemohon dibawah pengasuhan ibu kandungnya (Pemohon);
- bahwa maksud Pemohon melakukan perubahan nama anak Pemohon tersebut, karena sewaktu kecil anak Pemohon sering sakit-sakitan dan dengan adanya perubahan nama tersebut Pemohon berharap agar anaknya tumbuh dengan sehat dan untuk kedepannya dengan perubahan nama tersebut masa depan anak Pemohon akan menjadi lebih baik;
- bahwa sejak dilakukan syukuran ganti nama, anak Pemohon tersebut dalam kondisi sehat;
- bahwa anak Pemohon bukan merupakan anak kembar.

Menimbang bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon telah membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya memohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Wonogiri NIK. 3372055404900004 atas nama Lita Chandra, bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3312220805240003 tertanggal 16 Mei 2024, atas nama Kepala Keluarga Lita Chandra, bukti P-6 berupa Fftokopi Surat Pengantar Kepala Desa Giriwarno, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri, Nomor 300/287, tanggal 2 Juni 2025 serta keterangan para saksi, yang pada pokoknya bahwa Pemohon bertempat tinggal di Ngluwak RT01, RW08, Desa Giriwarno, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri, telah membuktikan kebenaran tempat tinggal/domisili dan status kependudukan Pemohon, hal ini berkaitan erat dengan kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Wonogiri atas permohonan *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 14 KUHPerdara;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3312220805240003 tertanggal 16 Mei 2024, atas nama Kepala Keluarga Lita Chandra, dan bukti P-3 berupa fotokopi Akta Cerai Nomor 0085/AC/2024/PA.Wng tertanggal 19 Januari 2024, serta keterangan para saksi,

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2025/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta bahwa Pemohon telah menikah secara resmi menurut Agama Islam dengan Barnabas Gunawan Harefa pada tanggal 9 Mei 2018, dan sudah bercerai secara resmi sejak tanggal 19 Januari 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa fotokopi Kartu Anak NIK. 3312221211180001 tertanggal 16 Juli 2024, atas nama Carroluss Ken Sakala Harefa, dan bukti P-5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3312-LU-16112018-0015, tanggal 19 November 2018 atas nama Carroluss Ken Sakala Harefa, serta keterangan para saksi, diperoleh fakta bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Barnabas Gunawan Harefa telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Carroluss Ken Sakala Harefa, lahir di Wonogiri, tanggal 12 November 2018;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa maksud Pemohon melakukan perubahan nama anak Pemohon tersebut, karena sewaktu kecil anak Pemohon sering sakit-sakitan dan dengan adanya perubahan nama tersebut Pemohon berharap agar anaknya tumbuh dengan sehat dan untuk kedepannya dengan perubahan nama tersebut masa depan anak Pemohon akan menjadi lebih baik serta anak Pemohon tersebut tidak mempunyai saudara kembar;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, Hakim menilai terdapat kelayakan alasan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk mengganti/ mengubah nama anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon dari **semula Carroluss Ken Sakala Harefa menjadi Ken Sakala Harefa**;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya mewajibkan setiap penduduk untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta adanya alasan yang patut/layak diterima demi kepentingan Pemohon, Hakim berpendapat penetapan perubahan nama anak Pemohon tersebut merupakan lingkup "Peristiwa Penting" sebagaimana

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2025/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa oleh karena pencatatan atas peristiwa penting ini dilakukan atas dasar permintaan dari penduduk, khususnya Pemohon sendiri selaku pihak yang berkepentingan, maka produk penetapan Pengadilan Negeri dalam hal ini harus dimaknai sebagai bentuk pengesahan yang diberikan Pengadilan Negeri kepada Pemohon dalam mengajukan permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan fakta tersebut yang telah dipertimbangkan serta diterima Hakim sebagai sebuah bentuk dari “peristiwa penting”, maka Hakim berkesimpulan memang diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri sebagai dasar bagi Pemohon untuk menetapkan perubahan nama anak Pemohon yang lahir di Wonogiri, tanggal 12 November 2018, jenis kelamin laki-laki, dari **semula Carroluss Ken Sakala Harefa menjadi Ken Sakala Harefa**;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri untuk dilakukan pencatatan sesuai ketentuan yang berlaku dan memberikan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3312-LU-16112018-0015, tanggal 19 November 2018 atas nama Carroluss Ken Sakala Harefa;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka Pemohon patut dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dalam permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti/mengubah nama anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon tersebut, dari **semula Carroluss Ken Sakala Harefa menjadi Ken Sakala Harefa**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri untuk dilakukan pencatatan sesuai ketentuan yang berlaku dan

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2025/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3312-LU-16112018-0015, tanggal 19 November 2018 atas nama Carroluss Ken Sakala Harefa;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp144.500,00 (seratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Wonogiri pada hari **Selasa, tanggal 17 Juni 2025**, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Purwanta, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 124/Pdt.P/2025/PN Wng tanggal 10 Juni 2025, dengan dibantu oleh Dra. Suryani, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonogiri, serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Wonogiri pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim,

Ttd.

Purwanta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Suryani

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| 1. PNBP Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 80.000,00 |
| 3. Biaya Penggandaan Berkas | : Rp 4.500,00 |
| 4. PNBP Panggilan Pertama | : Rp 10.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Materai | : Rp 10.000,00 + |

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2025/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp144.500,00

(Terbilang: seratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Hal. 10 dari 9 hal. Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2025/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)